

Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Sistem Penyediaan Air Minum Jalan Tembus Malinau-Kamawakan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/394620/pj-bupati-hss-monev-pembangunan-spam-dan-jalan-tembus-malinau-kamawakan>

Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Hermansyah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pembangunan infrastruktur wilayah Kecamatan Padang Batung dan Loksado, Tahun Anggaran 2023. “Monev kita laksanakan bersama dalam memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana,” kata Kepala Dinas PUTR HSS Teddy Soetedjo, mengutip pers release Diskominfo HSS, di Padang Batung, Rabu.

Dijelaskan Teddy, monev diawali dengan ekspos progres pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Pondok Pesantren Babussalam Kecamatan Padang Batung, dilanjutkan peninjauan ke jalan Malinau-Kamawakan, Loksado.

Pj. Bupati HSS H Hermansyah, mengatakan telah melakukan monev pembangunan, dengan melihat pembangunan SPAM untuk santri, kemudian tadi juga ada pembangunan gedung untuk santri di Pondok Pesantren Babussalam. Kedua, memonitoring pengerjaan jalan ruas tembus dari Malinau ke Kamawakan, dan nantinya ruas ini akan menjadi jalan penghubung antara beberapa desa. “Mudah-mudahan jalan ini bisa menambah ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, karena ternyata jalan ini sangat vital dan bermanfaat terutama untuk aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan dia, jarak pengerjaan jalan ruas ini sepanjang sembilan kilometer, penangan jalan ini baru 50 persen tahun ini, dikerjakan sampai dengan bulan Desember 2023, dan akan dilanjutkan pada tahun 2024 termasuk juga ada beberapa jembatan yang akan dibangun.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/394620/pj-bupati-hss-monev-pembangunan-spam-dan-jalan-tembus-malinau-kamawakan>, 15 November 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/11/16/evaluasi-dan-monitoring-spam-di-ponpes-babussalam-pj-bupati-hss-pantau-jalan-malinau-kamawaka>, 16 November 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.